



nama: 511861gRPMmpkajUSN/1602014 kamahagung.go.id

Tahun Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Pertamenu yang bersifat strategis berupa :
putusan mahkamah agung.go.id dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c;

Lampiran No. I Perkebunan Nomor Urut 3

Barang hasil pertanian yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

NO	KOMODITI PERKEBUNAN	PROSES	JENIS BARANG
3.	Kelapa Sawit <ul style="list-style-type: none">BuahCangkang	Dipetik, dibrondol <ul style="list-style-type: none">Dipetik, direbus, dirontokkan, dicacah, dipress, dikeringkan, dipecah, dipisahkan	Tandan Buah Segar (TBS) <ul style="list-style-type: none">Cangkang, ampas, daun dan komposnya serta limbah untuk pakan ternakTempurung basah/kering

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding melalui surat tanggal 5 Maret 2013 Nomor 0287-MU-TX-13 atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-04/WPJ.07/2013 tanggal 7 Januari 2013 yang menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00215/207/10/058/12 tanggal 28 Juni 2012;

bahwa menurut penelitian Majelis, yang menjadi pokok sengketa banding ini adalah koreksi positif Terbanding atas pajak masukan masa Oktober 2010 sebanyak 5 (lima) faktur pajak sebesar Rp8.826.234,00 yang berkaitan dengan pengeluaran untuk biaya kebun, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-2548/WPJ.07/2013 tanggal 22 Mei 2013 pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Banding melakukan 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan kebun yang menghasilkan tandan buah segar (TBS) dan kegiatan menghasilkan/memproduksi CPO dan inti sawit. Pajak Masukan atas perolehan BKP yang digunakan dalam kegiatan kebun yang menghasilkan TBS tidak dapat dikreditkan, sedangkan pajak masukan untuk kegiatan menghasilkan CPO dan inti sawit pajak masukannya dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding dalam surat bantahannya dengan surat tanggal 12 Juni 2013 Nomor 0814-MU-TX-13 pada intinya menyatakan bahwa hasil akhir produksi perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (kernel) yang merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang atas penyerahannya terutang PPN. Selama tahun 2010 Pemohon Banding sama sekali tidak melakukan penyerahan tandan buah segar (TBS), hal ini dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemohon Banding yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen;

bahwa berdasarkan data Laporan Hasil pemeriksaan Nomor Lap-199/WPJ.07/KP.0600/2012 tanggal 28 Juni 2012 halaman 9 menyatakan bahwa Pemohon Banding bergerak dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan hak konsesi pengelolaan hutan seluas 1.924,28 hektar, di mana yang dapat ditanami pohon kelapa sawit seluas 1.808,00 hektar dan telah ditanami dan matured (tanam yang menghasilkan) seluas 1.506,20 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas data yang disampaikan Pemohon Banding, bahwa hasil perkebunan berupa TBS diproses lebih lanjut melalui perjanjian maklon berdasarkan Kontrak Pengolahan Kelapa Sawit antara Pemohon Banding dengan PT United Kingdom Indonesia Plantations Nomor 01/FFB MU-UK/I/05 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2005, di mana dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Pemohon Banding bersedia menyerahkan TBS untuk diolah di Pabrik Kelapa Sawit PT United Kingdom Indonesia Plantations (UKINDO). Majelis berpendapat bahwa penyerahan tersebut dilakukan antara Pengusaha Kena Pajak yang satu dengan lainnya;

bahwa menurut pendapat Terbanding dalam Penjelasan Tertulis Nomor S-7512/PJ.07/2013 tanggal 5 Desember 2013 menyatakan bahwa oleh karena substansi usaha Pemohon Banding adalah perkebunan kelapa sawit yang atas penyerahannya (TBS) dibebaskan dari pengenaan PPN dan/atau Pemohon Banding memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.03/2010, maka pajak masukan yang nyata-nyata hanya digunakan untuk kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang PPN atau mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;

bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat tanggapan tanggal 6 Januari 2014 Nomor 0015-MU-TX-14 menyatakan bahwa jika Terbanding dapat membuktikan bahwa Pemohon Banding ada melakukan penyerahan atau penjualan TBS kepada PT United Kingdom Indonesia Plantations, maka Pemohon Banding setuju jika pajak masukan yang terkait dengan kegiatan menghasilkan TBS seluruhnya tidak dapat dikreditkan;

bahwa pengertian Jasa Maklon berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tentang Tentang Batasan Kegiatan Dan Jenis Jasa Kena Pajak Yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai : *Jasa Maklon adalah jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;*

bahwa dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013, Pemohon Banding menjelaskan bahwa hasil olah lebih lanjut dari TBS tetap tersimpan dalam tangki milik PT United Kingdom Indonesia Plantations, tidak dikembalikan kepada Pemohon Banding. Saat PT United Kingdom Indonesia Plantations menerima intruksi delivery order dari Pemohon Banding, baru kemudian PT United Kingdom Indonesia Plantations mengeluarkan CPO sesuai dengan kedatangan truk *customer* Pemohon Banding. Pemohon Banding tidak membayar biaya sewa tangki;

bahwa berdasarkan kelaziman dalam bisnis dengan perjanjian maklon, barang yang prosesnya telah selesai, hasilnya akan dikembalikan kepada pihak yang memberikan pekerjaan, namun dalam proses maklon antara Pemohon Banding dengan PT United Kingdom Indonesia Plantations, hasil olahan berupa CPO dan PK tidak dikembalikan kepada Pemohon Banding. Hal ini menguatkan keyakinan Majelis bahwa Pemohon Banding menyerahkan TBS kepada PT United Kingdom Indonesia Plantations;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 1 Mei 2007 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, telah ditetapkan bahwa TBS merupakan BKP yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat, pada dasarnya penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah penyerahan tandan buah segar (TBS), karena Pemohon Banding tidak mempunyai pabrik pengolahan TBS yang dapat menghasilkan CPO dan Palm Kernel. Penyerahan TBS oleh Pemohon Banding kepada PT United Kingdom Indonesia Plantations merupakan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga pajak masukan yang berkaitan dengan kebun tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 16B ayat (3) UU PPN;

bahwa karena Majelis berpendapat penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding adalah penyerahan TBS yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, maka atas pajak masukan yang berkaitan dengan kebun tidak dapat dikreditkan, sehingga koreksi Terbanding atas koreksi positif pajak masukan Masa Pajak Oktober 2010 sebesar Rp8.826.234,00 **tetap dipertahankan**;

bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ketentuan yang berlaku, bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan keyakinan hakim, maka Majelis telah melakukan musyawarah berkesimpulan untuk **menolak** permohonan Pemohon Banding;

Menolak dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga penghitungan PPN yang masih harus (lebih) dibayar Masa Pajak Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

Menolak Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan mengabulkan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04/WPJ.07/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor 00215/207/10/058/12 tanggal 28 Juni 2012 atas nama : PT XXX;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada Hari Kamis tanggal 9 Januari 2014 oleh Hakim Majelis XVIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut :

A. Martin Wahidin sebagai Hakim Ketua,
Harry Prabowo sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh
Dean Endah Barianty sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIII B Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dan Terbanding, namun tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)